



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Desa Swasembada adalah klasifikasi suatu desa yang mencerminkan tingkat tertinggi perkembangan desa berdasarkan hasil analisis laju perkembangan desa sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
16. Desa Swakarya adalah klasifikasi suatu desa yang mencerminkan tingkat menengah dari perkembangan desa berdasarkan hasil analisis laju perkembangan desa sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
17. Desa Swadaya adalah klasifikasi suatu desa yang mencerminkan tingkat terendah dari perkembangan desa berdasarkan hasil analisis laju perkembangan desa sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Pembentukan Kepala Urusan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai wilayah kerja dusun.

- (5) Cakupan wilayah kerja Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari satu dusun atau lebih.
- (6) Cakupan wilayah kerja Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah paling sedikit jumlah dusun yang sudah ada sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (7) Nomenklatur untuk Kepala Dusun dengan menggunakan angka arab.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Pembentukan Kepala Seksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e) melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. penyiapan rapat-rapat;
 - g. pengadministrasian aset desa;
 - h. pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i. pengadministrasian perjalanan dinas;

- j. melaksanakan pelayanan umum; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;
 - d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - g. melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. menyusun RAPBDes;
 - c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f. menyusun laporan kegiatan Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- (2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- (2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan.
- (2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;

- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Unsur Staf

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- (4) Syarat pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk staf dengan keahlian/pekerjaan khusus, antara lain dan tidak terbatas pada penjaga kantor desa.

- (5) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 16

- (1) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan hak berupa honorarium sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Masa kerja staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III

JENIS DESA

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bersama Perangkat Desa bertindak selaku pelaksana Pemerintahan Desa.
- (2) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dengan tanggung jawab yang sama untuk kepentingan Desa.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administratif, Kepala Desa didukung dan dibantu oleh semua Perangkat Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah hierarki pembinaan dan pengawasan.

- (2) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah hierarki pembinaan dan pengawasan serta koordinasi operasional.
- (3) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun adalah hierarki, koordinasi operasional, administrasi serta pembinaan dan pengawasan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
 - a. Pembentukan dan Susunan Organisasi;
 - b. Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - c. Pola Hubungan Kerja.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD, disampaikan Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 23

Bupati mendelagasikan kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kepada Camat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur Asisten Pemerintahan, Staf ahli Bupati yang membidangi

pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa, dan bagian dilingkungan sekretariat daerah terkait.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa.
- (4) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB VII

PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Desa wajib menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama bulan Desember 2016.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - b. Penataan Perangkat Desa sesuai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26

- (1) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penataan Perangkat Desa yang sudah ada, kecuali Sekretaris Desa yang sudah ada.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kemampuan kerja sesuai dengan keahlian dan integritas.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka untuk pertama kali Jabatan Sekretaris Desa yang kosong dapat diisi dari Perangkat Desa yang sudah ada, yang memenuhi persyaratan kemampuan manajerial dan teknis serta tidak tercela.

Pasal 27

Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan pengangkatan kembali Perangkat Desa berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap penataan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Kepala Desa wajib menindaklanjuti rekomendasi Camat.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa dalam jabatan sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penataan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 terdapat perangkat desa yang tidak masuk dalam jabatan sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini, maka diangkat sebagai staf.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak yang sama dengan hak yang diterima Kepala Urusan dan Kepala Seksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan masa tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal staf sebagaimana pada ayat (1) telah habis masa tugasnya maka pengisian staf berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

BAB VIII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Bagan susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 89 Seri E No. 54, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KENDAL,
ttd
MIRNA ANNISA


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
ttd
BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 80 SERI E NO. 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 80 Tahun 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,
Ttd
MIRNA ANNISA